



PENETAPAN

Nomor 49/Pdt.P/2020/PN Ttn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tapaktuan yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

Mulyadi, Tempat Tinggal Dusun 4 Desa Padang Bakau, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Aceh Selatan. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah membaca surat-surat perkara permohonan yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa dan mempelajari bukti-bukti surat dan saksi serta memperhatikan segala sesuatunya yang terjadi di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tapaktuan dibawah Register Perkara Nomor 49/Pdt.P/2020/PN Ttn, tanggal 4 Agustus 2020, mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pemohon mempunyai saudara yang bernama RAMADHANI AFDA yang lahir di Desa Lae Butar, Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh Pada Tanggal 17November 2001 adalah anak sah dari suami istri (ABD MANAF BANCIN dan IDA ROSNI);
- Bahwa sejak tahun 2020 hingga saat sekarang RAMADHANI AFDA tinggal bersama pemohon di Desa Padang Bakau Kecamatan Labuhanhaji Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh;
- Bahwa anak tersebut, RAMADHANI AFDA pada saat ini ber keinginan mendaftarkan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) di Jajaran Kodam Iskandar Muda;
- Bahwa guna kepentingan tersebut dibutuhkan penetapan perwalian untuk menandatangani surat- surat yang berhubungan dengan

Halaman 1 dari 7 Salinan Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2020/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran masuk Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD);

- Bahwa untuk menjadi wali dalam pendaftaran masuk Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri;

Sehubungan dengan hal tersebut diatas pemohon bermohon sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan berkenan menerima , memeriksa dan selanjutnya menetapkan permohonan inisebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa pemohon bernama MULYADI sebagai wali terhadap anak laki-laki yang bernama RAMADHANI AFDA yang lahir di Lae Butar, Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh pada tanggal 17 November 2001 adalah anak sah dari suami istri (ABD MANAF BANCIN dan IDA ROSNI) khusus untuk menandatangani surat-surat, melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam pendaftaran seleksi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD);
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa setelah permohonan dibacakan. Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya. Pemohon telah mengajukan bukti surat, yaitu:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh, Nomor Induk Kartu Tanda Penduduk 1101042706660001 atas nama Mulyadi, tertanggal 27 Mei 2013. Diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1101042101054511 atas nama kepala keluarga Mulyadi, tertanggal 23 Juli 2020. Diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Ijazah Madrasah Aliyah Swasta Darul Muta'allimin dengan Nomor 051/MA.01.14.03/PP.01.1/05/2019 atas nama Ramadhani Afda, tertanggal 29 Mei 2019. Diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Swasta Darul Muta'allimin dengan Nomor DN-06 DI/06 0039116 atas nama Ramadhani Afda, tertanggal 11 Juni 2016. Diberi tanda P-4;

Halaman 2 dari 7 Salinan Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2020/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Ijazah Sekolah Negeri 2 Rimo Kabupaten Aceh Singkil dengan Nomor DN-06 Dd 0058632 atas nama Ramadhani Afda, tertanggal 7 Juni 2013. Diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan nomor 45/II/III/1998 atas nama pasangan suami-isteri Abd Manaf Bancin dan Ida Rosni. Diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil nomor 1110-LT-10062020-0006 atas nama Ramadhani Afda, tertanggal 27 Juli 2020. Diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Anak, tertanggal 25 Juni 2020. Diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa fotocopy surat-surat bukti sebagaimana tersebut di atas, setelah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai secukupnya menurut ketentuan undang-undang.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang keterangannya telah didengar dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1: Abd Manaf Bancin

- Bahwa saksi adalah Ayah Kandung dari Ramadani Afda;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali dari Ramadani Afda karena Ramadani Afda ingin mengikuti Tes Penerimaan TNI AD yang diadakan oleh Kodam Iskandar Muda;
- Bahwa saat ini Ramadani Afda telah tinggal bersama Pemohon di Desa Kedai Rundeng, Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan sejak tamat Madrasah Aliyah;
- Bahwa saksi memberikan wewenang kepada Pemohon untuk mempermudah pengurusan administrasi dalam rangka mengikuti tes penerimaan TNI AD karena tempat tinggal saksi terpencil;

Saksi 2: Helmi

- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah merawat dan memperlakukan Ramadani Afda dalam kesehariannya dengan baik;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali dari Ramadani Afda karena Ramadani Afda ingin mengikuti Tes Penerimaan TNI AD yang diadakan oleh Kodam Iskandar Muda;

Halaman 3 dari 7 Salinan Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2020/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat ini Ramadani Afda telah tinggal bersama Pemohon di Desa Kedai Rundeng, Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan sejak tamat Madrasah Aliyah;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada sesuatu lagi yang diajukan oleh Pemohon, selanjutnya Pemohon mohon penetapan.

Menimbang, bahwa mengenai segala sesuatu yang terjadi selama proses persidangan berlangsung, sebagaimana yang terurai dalam Berita Acara dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon tersebut adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini telah mendalilkan bahwa anak yang bernama Ramadani Afda yang lahir di Lae Butar, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil pada tanggal 17 November 2001 adalah anak sah dari pasangan suami istri Abd Manaf Bancin dan Ida Rosni pada saat ini berkeinginan mendaftar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) di jajaran Kodam Iskandar Muda dan guna kepentingan tersebut dibutuhkan penetapan dari pengadilan negeri mengenai perwalian untuk menandatangani surat surat yang berhubungan dengan pendaftaran masuk Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-8 dan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Abd Manaf Bancin dan Helmi;

Menimbang, bahwa dari bukti surat maupun bukti saksi yang diajukan di dalam persidangan bila mana dihubungkan satu dengan lainnya dapatlah ditarik suatu fakta yang terungkap di dalam persidangan dan selanjutnya ditetapkan sebagai fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa anak yang bernama Ramadani Afda yang lahir di Lae Butar, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil pada tanggal 17 November 2001 adalah anak sah dari pasangan suami istri Abd Manaf Bancin dan Ida Rosni;

Halaman 4 dari 7 Salinan Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2020/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang tua kandung Ramadani Afda yaitu Abd Manaf Bancin dan Ida Rosni, tinggal di Lae Butar, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa Ramadani Afda pada saat ini berkeinginan mendaftar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) di jajaran Kodam Iskandar Muda;
- Bahwa guna kepentingan tersebut dibutuhkan penetapan perwalian untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pendaftaran masuk Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD);
- Bahwa orang tua Ramadani Afda telah memberikan wewenang kepada Pemohon untuk mempermudah pengurusan administrasi dalam rangka mengikuti tes penerimaan TNI AD karena tempat tinggal orang tua Ramadani Afda terpencil;
- Bahwa sejak tamat Madrasah Aliyah pada bulan Juni 2019 hingga saat sekarang Ramadani Afda telah tinggal bersama Pemohon di Desa Kedai Rundeng, Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas bahwasanya Ramadani Afda saat ini tidak tinggal bersama orang tuanya akan tetapi tinggal bersama Pemohon di Desa Kedai Rundeng, Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan;

Menimbang, bahwa menurut hukum untuk ditetapkan menjadi wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa dan berpikiran sehat, adil, jujur serta berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa Ramadani Afda saat ini tinggal bersama Pemohon dan Pemohon telah merawat dan memperlakukan Ramadani Afda dalam kesehariannya dengan baik dan pada diri Pemohon sendiri menurut Pengetahuan Hakim di persidangan tidak terdapat hal-hal atau sesuatu yang tidak wajar atau mempunyai kelakuan tercela pada diri Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, persyaratan Pemohon untuk menjadi Wali adalah telah memenuhi syarat akan tetapi yang menjadi permasalahan yang harus dikaji sehingga pada saat permohonan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tapaktuan Ramadani Afda telah

Halaman 5 dari 7 Salinan Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2020/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melewati batas usia 18 tahun lebih yang notabene Ramadani Afda telah dewasa dan telah dapat bertindak secara hukum;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon bukan mengenai perwalian terhadap anak yang belum dewasa tetapi permohonan Pemohon dimaksudkan perwalian untuk menandatangani kelengkapan administrasi pendaftaran Calon Anggota TNI-AD (Tentara Nasional Indonesia), dan di samping itu saat ini orang tua kandung Ramadani Afda bertempat tinggal di Lae Butar, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil yang terpencil, sedangkan saat ini Ramadani Afda telah tinggal bersama Pemohon, maka menurut Hakim demi masa depan dari Ramadani Afda dengan adanya kesempatan berupa peluang untuk mendaftarkan dirinya sebagai Calon Anggota TNI, maka permohonan Pemohon untuk menjadi wali dari Ramadani Afda dapat dikabulkan khusus untuk menandatangani kelengkapan administrasi bagi Ramadani Afda untuk mendaftar dalam seleksi TNI-AD;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul akibat Permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal-pasal dalam RBg, Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon bernama Mulyadi sebagai wali terhadap anak laki laki yang bernama Ramadani Afda yang lahir di Lae Butar, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil pada tanggal 17 November 2001 adalah anak sah dari pasangan suami istri Abd Manaf Bancin dan Ida Rosni khusus untuk menandatangani surat-surat, melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran seleksi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD);
3. Membebankan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp96.000,00 (Sembilan puluh enam ribu rupiah).

Halaman 6 dari 7 Salinan Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2020/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan di Pengadilan Negeri Tapaktuan pada hari Jum'at, tanggal 14 Agustus 2020 oleh Andrian Ade Pratama, S.H. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan dengan Penetapan Nomor 49/Pen.Pdt.P/2020/PN Ttn, tanggal 4 Agustus 2020 sebagai hakim tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Tapaktuan, oleh hakim tersebut dan didampingi oleh Hasnul, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tapaktuan, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

dto

dto

HASNUL, S.H.

ANDRIAN ADE PRATAMA, S.H.

Rincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya Proses	Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp	0,00
- PNBP Panggilan	Rp	0,00
- Materai	Rp	6.000,00
- Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	96.000,00

(sembilan puluh enam ribu rupiah)